

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH DALAM KEBIJAKAN INTERVENSI BULOG PADA HARGA GABAH DI DUAMPANUA

*Implementation of Sharia Economic Values in BULOG's Intervention Policy on
Rice Grain Prices in Duampanua*

Gustia¹⁾, Syahriyah Semaun²⁾, Islamul Haq³⁾, Muliati⁴⁾, Damirah⁵⁾

Email: gustiajmd@iainpare.ac.id¹⁾, syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id²⁾,
islamulhaq@iainpare.ac.id³⁾, mulati@iainpare.ac.id⁴⁾,
Damirah@iainparepare.ac.id⁵⁾

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Pare-pare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam kebijakan intervensi Perum Bulog terhadap harga gabah di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Fluktuasi harga gabah dan dominasi tengkulak sebagai pembeli utama menyebabkan petani sering menjual hasil panen di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya peran Bulog sebagai lembaga penyangga harga dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan petani. Meskipun berbagai kebijakan intervensi telah diterapkan, terdapat kesenjangan antara kebijakan formal yang dirancang pemerintah dengan implementasinya di tingkat lapangan, khususnya dalam integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik distribusi dan penetapan harga. Kesenjangan ini menunjukkan adanya gap antara prinsip normatif ekonomi syariah dan realitas empiris yang dialami petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study) dan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petani, tengkulak, dan pihak Bulog, serta didukung oleh data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi Bulog melalui kebijakan HPP, pengadaan gabah, dan operasi pasar telah memberikan dampak terhadap stabilitas harga, namun implementasinya belum merata akibat kendala akses, birokrasi, dan keterbatasan sosialisasi. Dalam perspektif ekonomi syariah, nilai Siddiq (kejujuran) dan Amanah (tanggung jawab) telah tercermin dalam penetapan harga dan perlindungan petani, tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Nilai Fathonah (kecerdasan) tampak dalam kebijakan serapan dan infrastruktur, namun belum efektif menjangkau wilayah produksi terpencil. Sementara nilai Tabligh (transparansi informasi) masih lemah, sehingga Masalahah (kemaslahatan) bagi petani belum sepenuhnya terwujud.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Intervensi Bulog, Harga Gabah, Kemaslahatan Petani.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Islamic economic values in the intervention policy of Perum Bulog on rice grain prices in Duampanua District, Pinrang Regency. Fluctuations in rice grain prices and the dominance of middlemen as the main buyers often force farmers to sell their harvest below the Government Purchasing Price (HPP). This condition indicates that Bulog's role as a price stabilization institution has not been optimal in maintaining price stability and protecting farmers' welfare. Despite the implementation of various intervention policies, a gap remains between formal government policies and their implementation at the field level, particularly in the integration of Islamic economic values in distribution practices and price determination. This gap reflects a discrepancy between the normative principles of Islamic economics and the empirical realities experienced by farmers. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach and field research design. Data were collected through in-depth interviews with farmers,

middlemen, and Bulog officials, supported by secondary data from policy documents and relevant literature. The results show that Bulog's interventions through HPP policies, grain procurement, and market operations have contributed to price stabilization. However, the implementation remains uneven due to limited access, bureaucratic constraints, and insufficient dissemination of information. From the perspective of Islamic economics, the values of Siddiq (honesty) and Amanah (trustworthiness) are reflected in price determination and farmer protection, but have not been consistently implemented in practice. The value of Fathonah (competence) is evident in procurement and infrastructure policies, yet has not effectively reached remote production areas. Meanwhile, Tabligh (transparency and information dissemination) remains weak, resulting in the incomplete realization of Maslahah (public welfare) for farmers.

Keywords: *Islamic Economics, Bulog Intervention, Rice Grain Prices, Farmers' Welfare*

PENDAHULUAN

Harga gabah merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan petani. Sebagai komoditas strategis, perubahan harga gabah berpengaruh langsung terhadap pendapatan petani, daya beli masyarakat, serta ketahanan pangan nasional (Arifin, 2020). Di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, fluktuasi harga gabah masih menjadi persoalan yang berulang setiap musim panen. Berdasarkan data *Kecamatan Duampanua Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2024), sebagian besar petani menjual hasil panen di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) akibat kelebihan pasokan dan dominasi tengkulak sebagai pembeli utama. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan stabilisasi harga yang dijalankan pemerintah belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap pendapatan petani.

Perum Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan harga gabah melalui kebijakan penyerapan dan penerapan HPP sesuai *Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016* serta *Peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2022–2025*. Dalam teori ekonomi, intervensi harga oleh pemerintah merupakan bentuk koreksi atas kegagalan pasar (*market failure*) yang menyebabkan ketidakseimbangan harga dan distribusi pendapatan (Sukirno, 2024). Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme intervensi Bulog belum berjalan optimal di Kecamatan Duampanua. Sebagian besar petani masih lebih memilih menjual gabah kepada tengkulak karena kemudahan akses dan sistem pembayaran tunai yang lebih cepat dibandingkan prosedur Bulog yang dianggap lambat dan birokratis (DetikSulsel, 2025).

Hubungan antara petani dan tengkulak di Duampanua menggambarkan pola *patron–klien* sebagaimana dijelaskan oleh (Scott et al. 2019), di mana tengkulak bertindak sebagai patron yang menyediakan modal, sarana produksi, dan bantuan sosial, sementara petani berada pada posisi bergantung secara ekonomi maupun sosial. Pola ini memperkuat ketergantungan petani dan melemahkan posisi tawar mereka di pasar gabah. Penelitian oleh (Suni Tuti, 2019) juga menemukan bahwa implementasi kebijakan HPP di Kabupaten Boyolali menghadapi kendala yang sama, di mana petani tetap bergantung pada pedagang pengumpul karena faktor kepercayaan dan kebutuhan modal yang cepat. Fenomena serupa juga terjadi di Duampanua, yang menandakan perlunya penguatan peran Bulog tidak hanya sebagai lembaga penyerapan, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan petani.

Penelitian (Noufal Azmi, 2022) menegaskan bahwa intervensi pemerintah melalui mekanisme *tas'ir* dalam ekonomi Islam dapat dibenarkan sepanjang bertujuan mencegah ketidakadilan harga dan eksploitasi pasar. Prinsip ini menjadi dasar bagi Bulog untuk menetapkan kebijakan harga gabah sesuai ketentuan syariah, yaitu menghadirkan keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam transaksi ekonomi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan Bulog di Duampanua masih terbatas karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan jangkauan wilayah. Hasil penelitian (Yohanes Teturan, dkk, 2022) juga menunjukkan bahwa kinerja Bulog dalam penyerapan gabah petani belum optimal akibat hambatan logistik dan keterlambatan distribusi, terutama di wilayah produksi terpencil.

Penelitian (Antonio 2001)(Iganusa Pita Buwana, dkk. 2022) menemukan bahwa peran Bulog di Kabupaten Demak dalam menjaga ketahanan pangan juga menghadapi tantangan serupa, yaitu keterbatasan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan efektivitas intervensi Bulog merupakan isu nasional yang membutuhkan pendekatan kelembagaan dan nilai etika dalam implementasinya. Dalam konteks ekonomi Islam, nilai *ṣiddīq* (kejujuran), *amānah* (tanggung jawab), *fāṭonah* (kecerdasan), dan *tablīgh* (transparansi) menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kebijakan publik agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat (Antonio, 2001).

Kebijakan intervensi Bulog dalam menstabilkan harga gabah pada dasarnya mencerminkan upaya penerapan nilai-nilai tersebut. Namun, hasil wawancara dengan petani dan pihak Bulog menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan ideal dan implementasi di lapangan. Sebagian petani belum memahami mekanisme serapan Bulog, sementara pihak Bulog menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Hal ini memperkuat argumen bahwa nilai-nilai etika ekonomi syariah belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem implementasi kebijakan di daerah (Thian, 2021).

Berdasarkan perspektif kelembagaan, penguatan peran Bulog juga perlu dikaitkan dengan teori keorganisasian yang menekankan efisiensi, koordinasi, dan tata kelola sumber daya (Albanjari et al. 2023). Bulog sebagai lembaga publik harus mampu menjalankan fungsi intervensi secara profesional, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pasar. Selain itu, peran komunikasi sosial antara pemerintah, petani, dan tengkulak juga berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan (Erawati dan Lestari, 2023). Kurangnya penyampaian informasi yang jelas sering kali menyebabkan kebijakan harga tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat petani di tingkat bawah.

Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai ekonomi syariah tercermin dalam kebijakan intervensi Bulog terhadap harga gabah di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Kajian ini juga berupaya menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan ekonomi publik berbasis nilai syariah, sekaligus memperkuat peran Bulog sebagai lembaga penyangga harga yang berorientasi pada kemaslahatan dan kemandirian petani.

Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai ekonomi syariah tercermin dalam kebijakan intervensi Bulog terhadap harga gabah di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Kajian ini juga berupaya menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi kebijakan intervensi Perum Bulog terhadap harga gabah di Kecamatan Duampanua; (2) bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi syariah meliputi *ṣiddīq*, *amānah*, *fāṭonah*, dan *tablīgh* dalam kebijakan tersebut; dan (3) sejauh mana intervensi Bulog mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan ekonomi publik berbasis nilai syariah, sekaligus memperkuat peran Bulog sebagai lembaga penyangga harga yang berorientasi pada kemaslahatan dan kemandirian petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam fenomena intervensi Perum Bulog dalam menstabilkan harga gabah dan mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna sosial, perilaku ekonomi, serta dinamika hubungan antara petani, tengkulak, dan Bulog berdasarkan perspektif partisipan di lapangan (Moleong, 2019). Penelitian kualitatif bersifat naturalistik dan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan sumber data di lingkungan sosial (Bungin, 2020).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, karena daerah ini merupakan salah satu sentra produksi gabah dengan tingkat ketergantungan petani yang tinggi terhadap tengkulak. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa

wilayah ini merepresentasikan permasalahan klasik dalam rantai distribusi hasil pertanian, di mana intervensi Bulog belum berjalan optimal. Subjek penelitian meliputi petani padi, tengkulak (pengepul), dan pihak Bulog Kabupaten Pinrang sebagai pelaku utama dalam sistem distribusi gabah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi petani, tengkulak, serta staf Bulog bagian pengadaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti *Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016*, *Peraturan Badan Pangan Nasional 2022–2025*, laporan Bulog Kabupaten Pinrang, data *Badan Pusat Statistik (2024)*, serta literatur ilmiah yang relevan. Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memperkuat interpretasi hasil temuan lapangan dengan dasar teoritis yang kuat (Z. Arifin, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 40 informan yang terdiri dari 30 petani padi, 9 tengkulak, dan 1 staf Bulog bagian pengadaan di Kabupaten Pinrang. Wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang otentik dan kontekstual.
2. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami proses penjualan gabah, pola interaksi antara petani dan tengkulak, serta peran Bulog dalam proses penyerapan gabah.
3. Dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa arsip kebijakan, laporan kegiatan Bulog, dan data statistik mengenai harga gabah di wilayah penelitian.

Teknik triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan cara membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen (Sugiyono, 2019). Proses triangulasi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: pengecekan ulang hasil wawancara, konfirmasi dengan data dokumentasi, dan observasi lapangan secara langsung.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh (Bungin, 2020). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara petani, tengkulak, dan pihak Bulog. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Proses ini bertujuan agar data yang diperoleh bersifat kredibel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2019). Dengan rancangan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah diimplementasikan dalam kebijakan intervensi Bulog serta sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menstabilkan harga gabah dan mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak di Kecamatan Duampanua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fluktuasi Harga dan Ketergantungan Petani

Fenomena fluktuasi harga gabah di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, mencerminkan persoalan struktural dalam sistem distribusi hasil pertanian yang masih didominasi oleh tengkulak. Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang (2024)*, produksi padi di wilayah ini cukup tinggi, namun harga jual di tingkat petani kerap turun drastis saat panen raya. Hal tersebut terjadi karena mekanisme pasar tidak sepenuhnya berjalan adil; posisi petani sebagai produsen utama justru berada pada titik lemah dalam rantai pasok, sementara tengkulak memegang kendali atas harga dan distribusi hasil panen. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani menjual gabah di bawah *Harga Pembelian Pemerintah (HPP)* yang ditetapkan oleh *Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (2022–2025)*, yaitu Rp6.500 per kilogram, karena terdesak kebutuhan ekonomi dan keterbatasan akses ke lembaga penyangga harga seperti Bulog.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu petani, yaitu *Amin* "petani kerap terpaksa menjual hasil panen dengan harga lebih rendah kepada tengkulak karena pembayaran dilakukan secara tunai dan cepat, sedangkan menjual ke Bulog membutuhkan proses administratif dan waktu yang lebih lama". Hal ini memperlihatkan bahwa struktur hubungan antara petani dan tengkulak bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi relasi sosial yang bersifat patron–klien. (*Fai, 2022*) menjelaskan bahwa sistem patronase dalam masyarakat agraris muncul karena ketimpangan kekuasaan ekonomi dan sosial, di mana pihak patron (tengkulak)

memberikan kemudahan ekonomi, akses modal, dan sarana produksi, sementara pihak klien (petani) memberikan loyalitas dan hasil produksi sebagai balas jasa. Pola ini sejalan dengan pandangan Scott (2019) tentang “moral ekonomi petani,” yang menekankan bahwa ketergantungan petani sering kali berakar pada kebutuhan bertahan hidup, bukan semata-mata pilihan rasional ekonomi. Kondisi tersebut juga terlihat dari hasil wawancara dengan Darwis, seorang pengepul (tengkulak) di Kecamatan Duampanua, yang mengakui bahwa petani lebih memilih menjual gabah kepadanya karena sistem pembayaran yang langsung dan adanya hubungan kepercayaan sejak lama. Ketergantungan ini semakin kuat ketika tengkulak juga berperan sebagai penyedia pinjaman modal dan sarana produksi. Dengan demikian, tengkulak tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga informal yang menggantikan peran lembaga keuangan formal di pedesaan. (Satria, 2020) menilai bahwa fenomena seperti ini menunjukkan lemahnya tata kelola rantai nilai pangan nasional yang belum sepenuhnya terintegrasi antara lembaga produksi, distribusi, dan kebijakan harga.

Keterbatasan intervensi pemerintah melalui Bulog turut memperparah situasi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Sinar Januar M., staf Bulog bagian pengadaan, proses pembelian gabah langsung dari petani masih menghadapi kendala pada sisi akses dan sosialisasi. Bulog cenderung melakukan serapan melalui kerja sama dengan kelompok tani tertentu atau pihak perantara, sehingga banyak petani kecil di wilayah pedesaan tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Tuti (2019) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat daerah belum efektif karena kurangnya mekanisme penyerapan langsung dan keterbatasan fasilitas penyimpanan. Penelitian Yohanes Teturan et al. (2022) di Distrik Kurik juga menemukan bahwa kinerja Bulog dalam menyerap hasil panen petani sering terkendala oleh kapasitas gudang, anggaran operasional, dan keterbatasan koordinasi dengan pemerintah daerah. Kondisi yang serupa terjadi di Duampanua, di mana petani masih mengandalkan tengkulak sebagai saluran utama pemasaran karena dianggap lebih mudah, cepat, dan tanpa prosedur administrasi. (Adam dan Suryana, 2023) menegaskan bahwa penguatan kelembagaan pangan nasional seperti Bulog seharusnya diarahkan pada pendekatan pemberdayaan, bukan sekadar penyerapan hasil, agar mampu menekan peran tengkulak dan meningkatkan posisi tawar petani.

Berdasarkan ekonomi makro, ketergantungan petani terhadap tengkulak berimplikasi pada ketimpangan distribusi pendapatan dan lemahnya kemandirian ekonomi lokal. (Hermawan et al. 2025) menjelaskan bahwa salah satu tantangan pembangunan nasional adalah menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, terutama di sektor pangan. Sementara itu, (Muliansyah dan Gede, 2025) menambahkan bahwa stabilitas harga komoditas pertanian merupakan komponen penting dalam menjaga daya beli dan ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui Bulog seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek harga, tetapi juga memperhatikan aspek distribusi, akses informasi, dan peran sosial-ekonomi petani dalam rantai pasok. sebagaimana ditegaskan oleh (B. Arifin, 2020) bahwa keseimbangan dalam sistem ekonomi hanya dapat dicapai apabila mekanisme pasar berjalan dalam bingkai keadilan dan pemerataan manfaat bagi semua pihak.

Fenomena fluktuasi harga gabah di Kecamatan Duampanua tidak hanya mencerminkan dinamika pasar semata, tetapi menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem distribusi pangan. Berdasarkan hasil penelitian, temuan ini dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu: (1) ketimpangan struktur pasar, (2) ketergantungan ekonomi petani, dan (3) keterbatasan akses terhadap lembaga intervensi pemerintah.

Pertama, ketimpangan struktur pasar terlihat dari dominasi tengkulak dalam rantai distribusi gabah. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang (2024) menunjukkan bahwa produksi padi yang tinggi tidak diikuti dengan stabilitas harga di tingkat petani. Kondisi ini mengindikasikan adanya market failure, di mana mekanisme pasar tidak mampu menciptakan harga yang adil. Temuan ini memperkuat pandangan ekonomi bahwa struktur pasar yang oligopsonistik cenderung melemahkan posisi tawar produsen.

Kedua, ketergantungan ekonomi petani tercermin dari hubungan patron–klien antara petani dan tengkulak. Hasil wawancara dengan Amin menunjukkan bahwa petani lebih memilih menjual kepada tengkulak karena kemudahan akses dan sistem pembayaran tunai. Temuan ini sejalan dengan teori Scott (2019) yang menjelaskan bahwa hubungan patronase dalam masyarakat

agraris terbentuk bukan semata karena pilihan rasional, tetapi karena kebutuhan bertahan hidup (*subsistence ethics*). Dengan demikian, ketergantungan ini bersifat struktural dan sulit diputus tanpa intervensi kelembagaan yang kuat.

Ketiga, keterbatasan akses terhadap lembaga intervensi terlihat dari belum optimalnya peran Bulog dalam menjangkau petani secara langsung. Wawancara dengan pihak Bulog menunjukkan bahwa mekanisme serapan masih terbatas pada kelompok tertentu, sehingga petani kecil belum sepenuhnya terlibat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tuti (2019), namun berbeda dengan harapan kebijakan HPP yang dirancang untuk melindungi seluruh petani secara merata.

Secara analitis, ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga gabah di Duampanua bukan hanya disebabkan oleh faktor pasar, tetapi juga oleh ketidakseimbangan struktur ekonomi dan kelembagaan. Hal ini memperkuat argumen bahwa intervensi pemerintah melalui Bulog belum sepenuhnya mampu mengoreksi kegagalan pasar secara efektif.

B. Kebijakan Intervensi Bulog terhadap Harga Gabah

Intervensi pemerintah melalui Perum Bulog merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Berdasarkan *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016* tentang Penugasan kepada Perum Bulog, lembaga ini diberi mandat untuk melaksanakan pengadaan, pengelolaan, serta penyaluran bahan pangan pokok dalam rangka ketahanan pangan nasional. Dalam konteks gabah, Bulog memiliki fungsi sebagai *price stabilizer* yang diatur lebih lanjut melalui *Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras Tahun 2022–2025*. Regulasi ini menjadi dasar bagi Bulog untuk membeli gabah petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah guna mencegah jatuhnya harga di bawah tingkat keekonomian.

Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Duampanua belum sepenuhnya efektif. Menurut *Sinar Januar M.*, staf Bulog bagian pengadaan, proses serapan gabah di lapangan masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, kuota serapan, dan rendahnya partisipasi kelompok tani dalam menjual langsung ke Bulog. Sebagian besar petani masih menjual ke tengkulak karena prosedur administrasi penjualan ke Bulog dianggap terlalu rumit dan memakan waktu lama. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan makro pemerintah dan realitas mikro di tingkat petani. (*Adam dan Suryana, 2023*) menegaskan bahwa efektivitas sistem pangan nasional sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan produsen dan konsumen, termasuk dalam hal distribusi dan harga. Pada Pelaksanaannya, Bulog menjalankan berbagai bentuk intervensi seperti penetapan HPP, pengadaan langsung dari petani, operasi pasar, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan kelompok tani. *Arifin (2020)* menjelaskan bahwa kebijakan intervensi harga merupakan bagian dari strategi pengendalian pasar untuk mencegah ketimpangan distribusi, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta menghindari praktik monopoli harga. Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa intervensi Bulog di Kecamatan Duampanua belum menjangkau seluruh lapisan petani karena keterbatasan jaringan serapan. Sejumlah petani seperti *Dahlan* dan *Amba* mengaku tidak pernah menjual gabah langsung ke Bulog karena tidak mengetahui jadwal serapan maupun lokasi penimbangan yang ditentukan.

Kebijakan penetapan HPP sejatinya bertujuan melindungi petani dari fluktuasi harga yang ekstrem. Namun, menurut penelitian *Tuti (2019)* di Kabupaten Boyolali, implementasi kebijakan HPP di lapangan sering kali tidak mampu mengontrol harga pasar secara efektif karena lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi kepada petani. Hal ini diperkuat oleh penelitian *Noufal Azmi (2022)* yang mengkaji mekanisme *tas'ir* (penetapan harga) dalam perspektif ekonomi Islam. Ia menyimpulkan bahwa kebijakan harga akan efektif apabila dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks Duampanua, prinsip ini belum sepenuhnya tercermin karena adanya disparitas harga antara kebijakan pemerintah dan realitas pasar yang masih dikendalikan oleh tengkulak. Terdapat juga penelitian, *Yohanes Teturan et al. (2022)* yang menemukan bahwa kinerja Bulog dalam menyerap hasil panen petani di daerah lain juga menghadapi kendala serupa, yaitu keterbatasan sarana logistik, kapasitas gudang, dan sistem koordinasi yang belum efisien. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan serapan

bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga struktural. Bulog sebagai lembaga pelaksana kebijakan masih bergantung pada faktor eksternal seperti kondisi cuaca, anggaran, dan dinamika pasar lokal. (Hermawan et al. 2025) menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap faktor eksternal ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga stabilitas pangan nasional, di mana kebijakan intervensi sering kali bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah di tingkat produksi. (Juansa et al. 2025) menegaskan bahwa peran lembaga pangan negara memiliki dua fungsi utama: menjaga stabilitas harga dan menjamin akses pangan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dengan demikian, keberhasilan intervensi Bulog harus diukur tidak hanya dari besarnya volume serapan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Temuan lapangan dan teori Intervensi pemerintah melalui Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga gabah di Kecamatan Duampanua menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi atas ketidakseimbangan pasar. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan intervensi Bulog dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. efektivitas kebijakan stabilisasi harga,
2. kendala implementasi di tingkat lapangan, dan
3. kesenjangan antara kebijakan makro dan realitas mikro petani.

Pertama, efektivitas kebijakan stabilisasi harga terlihat dari peran Bulog dalam menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), melakukan pengadaan gabah, dan menjalankan operasi pasar. Kebijakan ini secara konseptual bertujuan untuk menjaga harga minimum agar petani tidak dirugikan saat terjadi surplus produksi. Dalam perspektif ekonomi, intervensi ini merupakan bentuk koreksi atas *market failure*, sebagaimana dijelaskan oleh Arifin (2020), bahwa pemerintah perlu hadir untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran serta mencegah praktik monopoli. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan HPP mampu menahan penurunan harga agar tidak jatuh terlalu dalam, sehingga memberikan perlindungan dasar bagi petani. Dengan demikian, secara normatif kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan tujuan stabilisasi.

Kedua, kendala implementasi di tingkat lapangan menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas kebijakan. Hasil wawancara dengan Sinar Januar M. menunjukkan bahwa proses serapan gabah masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, kuota serapan, serta prosedur administratif yang relatif kompleks. Kondisi ini menyebabkan petani lebih memilih menjual kepada tengkulak yang menawarkan transaksi lebih cepat dan praktis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tuti (2019) yang menyatakan bahwa implementasi HPP di tingkat daerah sering kali terhambat oleh lemahnya mekanisme distribusi dan keterbatasan fasilitas penyimpanan. Namun, temuan ini juga menunjukkan perbedaan dengan idealitas kebijakan yang mengharapkan keterlibatan langsung petani dalam sistem serapan Bulog.

Ketiga, kesenjangan antara kebijakan makro dan realitas mikro terlihat dari tidak meratanya jangkauan intervensi Bulog terhadap petani kecil. Meskipun secara regulatif Bulog memiliki mandat untuk melindungi seluruh petani, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hanya kelompok tani tertentu yang dapat mengakses program tersebut. Sejumlah petani seperti Dahlan dan Amba mengaku tidak mengetahui jadwal maupun mekanisme serapan, yang mengindikasikan adanya keterbatasan sosialisasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yohanes Teturan et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kinerja Bulog sering kali terkendala oleh faktor logistik dan koordinasi kelembagaan.

Secara analitis, ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa kebijakan intervensi Bulog di Kecamatan Duampanua telah berjalan secara konseptual dengan baik, namun belum optimal dalam implementasi. Hal ini mengindikasikan adanya *institutional gap*, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas pelaksanaannya di tingkat lokal. Oleh karena itu, efektivitas intervensi tidak hanya bergantung pada regulasi yang kuat, tetapi juga pada kemampuan kelembagaan dalam menjangkau petani secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

C. Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Intervensi Bulog dalam kebijakan harga gabah di Kecamatan Duampanua dapat ditinjau melalui perspektif nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. (Prasetyo 2018) menyatakan bahwa sistem ekonomi syariah berorientasi pada nilai moral dan sosial yang menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Prinsip keadilan ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Kementerian Agama RI, 2020).

Ayat ini menjadi landasan moral bahwa transaksi ekonomi harus dijalankan dengan kejujuran dan kerelaan, tanpa eksploitasi atau ketimpangan. Dalam konteks penelitian ini, pesan tersebut merefleksikan pentingnya penerapan nilai *siddiq* (kejujuran) dan *adl* (keadilan) dalam kebijakan intervensi Bulog agar tidak merugikan petani kecil dan mampu menciptakan sistem harga yang berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan harga dan distribusi pangan tidak hanya diukur dari efisiensi pasar, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku ekonomi, khususnya petani. Dalam konteks ini, implementasi nilai-nilai seperti *siddiq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *fathonah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi), dan *maslahah* (kemaslahatan) menjadi tolok ukur moral bagi efektivitas intervensi Bulog.

Nilai *siddiq* (kejujuran) tercermin dalam upaya Bulog menjaga transparansi harga melalui kebijakan *Harga Pembelian Pemerintah (HPP)* yang ditetapkan secara nasional. Tujuan kebijakan ini adalah memberikan jaminan harga minimum agar petani tidak dirugikan saat harga pasar turun. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi nilai *siddiq* belum sepenuhnya optimal. Beberapa petani, seperti *Hasan T* dan *Tahir*, mengaku tidak mengetahui secara pasti harga resmi HPP karena kurangnya sosialisasi di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran harga belum tersampaikan secara efektif di lapangan. Menurut (Syarif, 2020), nilai *siddiq* tidak hanya berkaitan dengan ucapan dan informasi, tetapi juga dengan keadilan dalam penetapan harga agar tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi menjadi aspek penting dalam mengaktualisasikan nilai *siddiq* dalam kebijakan ekonomi publik.

Selanjutnya, nilai *amanah* (tanggung jawab) tercermin dalam peran Bulog sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melindungi kepentingan petani dan menjaga kestabilan harga. Berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016* tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, lembaga ini memiliki tanggung jawab ganda, yakni menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melaksanakan fungsi sosial. Dalam praktiknya, nilai *amanah* tampak dari komitmen Bulog dalam melakukan pengadaan gabah langsung di wilayah Duampanua. Namun demikian, tanggung jawab tersebut belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan jangkauan wilayah dan kapasitas serapan. Menurut (Antonio, 2001), *amanah* dalam ekonomi Islam berarti menjaga kepercayaan publik dengan memenuhi janji dan melaksanakan tugas secara profesional. Dalam konteks ini, Bulog perlu memperkuat sistem pengawasan dan memperluas jangkauan pembelian agar tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan petani dapat diwujudkan secara lebih merata.

Nilai *fathonah* (kecerdasan dan profesionalitas) terlihat dari kebijakan strategis Bulog dalam mengatur sistem serapan dan pengelolaan stok beras nasional. (Mutaufiq et al. 2024) menjelaskan bahwa kecerdasan dalam manajemen syariah mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan berorientasi pada keberlanjutan. Di tingkat operasional, Bulog Kabupaten Pinrang telah berupaya meningkatkan kapasitas gudang dan memperbaiki sistem logistik agar serapan gabah lebih efektif. Namun, wawancara dengan *Sinar Januar M* mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala pada sisi distribusi dan koordinasi dengan

kelompok tani. Artinya, nilai fathonah telah mulai diimplementasikan, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi petani di lapangan.

Sementara itu, nilai tabligh (transparansi dan penyampaian informasi) menjadi aspek yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan. Banyak petani seperti *Rustan* dan *Riswan* menyatakan tidak mengetahui secara rinci mekanisme pembelian oleh Bulog, termasuk waktu dan lokasi pengadaan. *Thian (2021)* menegaskan bahwa nilai tabligh dalam konteks ekonomi berarti kewajiban menyampaikan informasi secara terbuka agar tidak terjadi ketimpangan pengetahuan antara pihak yang kuat dan lemah. Kurangnya transparansi ini mengakibatkan petani lebih memilih menjual ke tengkulak karena informasi pasar yang lebih cepat dan mudah diakses. Oleh sebab itu, untuk memperkuat nilai tabligh, Bulog perlu membangun sistem komunikasi yang lebih inklusif melalui penyuluhan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta kelompok tani.

Nilai terakhir, masalah (kemaslahatan), merupakan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam. *Syarif (2020)* dan *Prasetyo (2018)* menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang baik adalah yang memberikan manfaat luas dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat. Intervensi Bulog sejatinya telah memberikan kemaslahatan dalam bentuk stabilisasi harga dan penyediaan cadangan pangan nasional. Namun, dari sisi petani, kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan karena intervensi lebih banyak berorientasi pada kebijakan makro, bukan pemberdayaan mikro. Hasil wawancara dengan beberapa petani seperti *Amba* dan *Yunus* menunjukkan bahwa meskipun harga gabah cenderung stabil, pendapatan petani tidak meningkat secara signifikan karena biaya produksi dan ketergantungan terhadap tengkulak masih tinggi. Oleh karena itu, agar nilai masalah benar-benar terwujud, kebijakan intervensi perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi petani.

Implementasi kebijakan intervensi Bulog dalam stabilisasi harga gabah di Kecamatan Duampanua tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif ekonomi konvensional, tetapi juga melalui pendekatan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi nilai-nilai tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu:

1. nilai yang telah terimplementasi secara normatif,
2. nilai yang belum optimal dalam praktik, dan
3. implikasi terhadap pencapaian kemaslahatan (masalah).

Pertama, nilai yang telah terimplementasi secara normatif terlihat pada penerapan prinsip *ṣiddiq* (kejujuran) dan *amānah* (tanggung jawab) dalam kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Penetapan harga minimum oleh pemerintah melalui Bulog mencerminkan upaya menjaga kejujuran dalam transaksi serta melindungi petani dari praktik eksploitasi harga. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa: 29, yang menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa unsur kezaliman. Temuan ini menunjukkan bahwa secara konseptual, kebijakan Bulog telah mengadopsi nilai-nilai dasar ekonomi syariah dalam desain kebijakannya.

Kedua, nilai yang belum optimal dalam praktik terutama terlihat pada aspek *tabligh* (transparansi) dan *fathonah* (kecerdasan/profesionalitas). Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak petani tidak mengetahui secara jelas mekanisme serapan Bulog, termasuk harga resmi, waktu pembelian, dan prosedur administrasi. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya penyampaian informasi yang seharusnya menjadi bagian dari prinsip tabligh. Temuan ini sejalan dengan pandangan *Thian (2021)* yang menyatakan bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam menciptakan keadilan informasi di pasar. Selain itu, nilai fathonah juga belum sepenuhnya tercermin secara optimal, terlihat dari belum adaptifnya sistem distribusi dan serapan terhadap kondisi geografis dan sosial petani di wilayah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih perlu ditingkatkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Ketiga, implikasi terhadap pencapaian kemaslahatan (masalah) menunjukkan bahwa tujuan utama ekonomi syariah belum sepenuhnya tercapai. Meskipun intervensi Bulog telah memberikan stabilitas harga, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh petani. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi ini berkaitan dengan belum optimalnya perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) dan belum terwujudnya keadilan distribusi (*al-'adl*). Temuan ini sejalan dengan pandangan *Prasetyo (2018)* dan *Syarif (2020)* yang menegaskan

bahwa kemaslahatan hanya dapat tercapai apabila kebijakan ekonomi tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga efektif secara implementatif.

Secara analitis, ketiga kategori tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif **dan realitas empiris** dalam implementasi kebijakan intervensi Bulog. Meskipun nilai-nilai ekonomi syariah telah diakomodasi dalam kerangka kebijakan, proses internalisasi dan operasionalisasinya di tingkat lapangan masih belum berjalan optimal. Dengan demikian, implementasi nilai ekonomi syariah tidak cukup hanya pada tataran regulasi, tetapi memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, komunikasi, dan pemberdayaan petani agar nilai-nilai seperti *ṣiddīq*, *amānah*, *fāṭonah*, dan *tablīgh* dapat terwujud secara substansial dan berkelanjutan.

D. Efektivitas Intervensi terhadap Kesejahteraan Petani

Efektivitas kebijakan intervensi Bulog dalam menjaga stabilitas harga gabah dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Duampanua masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah petani seperti *Amin* dan *Riswan*, mayoritas petani mengakui bahwa keberadaan Bulog memberikan rasa aman terhadap kemungkinan jatuhnya harga gabah saat panen raya. Namun, mereka menilai dampak kebijakan tersebut belum signifikan terhadap peningkatan pendapatan karena tidak semua hasil panen dapat diserap oleh Bulog. Sebagian besar petani masih menjual gabah ke tengkulak dengan harga lebih rendah karena faktor kecepatan transaksi dan kebutuhan likuiditas harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan intervensi belum sepenuhnya efektif dalam membangun kemandirian ekonomi petani.

Menurut (*Mannan, 1992*), kesejahteraan dalam perspektif Islam (*falāh*) tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terpenuhinya keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, intervensi Bulog dapat dikatakan berhasil secara parsial — karena menjaga harga pasar agar tidak anjlok namun belum mencapai tujuan sosial yang lebih luas. *Antonio (2001)* menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila ada keseimbangan antara kebijakan makro (pemerintah) dan pelibatan mikro (masyarakat), di mana pelaku ekonomi seperti petani tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berdaya. Penelitian *Iganusa Buwana et al. (2022)* tentang ketahanan pangan di Kabupaten Demak juga menemukan bahwa efektivitas Bulog dalam menyerap gabah sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah daerah dan kelompok tani. Ketika sinergi tersebut berjalan baik, petani tidak hanya memperoleh harga yang stabil, tetapi juga akses terhadap informasi pasar dan sarana produksi. Sebaliknya, di wilayah yang intervensinya lemah seperti Duampanua, petani masih mengalami ketimpangan informasi dan rendahnya daya tawar terhadap tengkulak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan *Sinar Januar M*, yang menyebut bahwa Bulog telah berupaya melakukan pengadaan langsung dari petani, namun jangkauannya terbatas karena keterbatasan anggaran dan infrastruktur.

Efektivitas intervensi Bulog juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan pola hubungan ekonomi di tingkat lokal. (*Diah Angreheni, 2020*) dalam penelitiannya mengenai kemitraan *contract farming* di sektor hortikultura menegaskan bahwa hubungan yang tidak seimbang antara petani dan mitra usaha sering kali membuat program kemitraan tidak berjalan efektif. Pola serupa terlihat di Duampanua, di mana relasi antara petani dan tengkulak menciptakan ketergantungan yang sulit diputus. Meskipun Bulog hadir sebagai lembaga alternatif yang lebih adil, keterbatasan akses dan sosialisasi menyebabkan petani masih bergantung pada jaringan patronase ekonomi tradisional. Berdasarkan perspektif makroekonomi, (*Hermawan et al. 2025*) menjelaskan bahwa kebijakan stabilisasi harga pangan hanya akan efektif apabila diiringi dengan kebijakan pemberdayaan produksi dan distribusi. Dalam kasus Duampanua, kebijakan HPP yang ditetapkan pemerintah memang membantu menjaga harga minimum, tetapi belum mampu meningkatkan daya saing petani secara berkelanjutan. Petani tetap menghadapi biaya produksi yang tinggi, keterbatasan sarana penyimpanan, dan minimnya akses terhadap pembiayaan. (*Juansa et al. 2025*) menambahkan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput, di mana lembaga seperti Bulog perlu memperluas fungsi intervensinya dari sekadar penyerapan hasil menjadi fasilitator penguatan ekonomi petani.

Efektivitas kebijakan intervensi Bulog dalam menjaga stabilitas harga gabah dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Duampanua menunjukkan hasil yang bersifat parsial. Berdasarkan temuan penelitian, efektivitas tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu: (1) dampak ekonomi langsung, (2) dampak struktural terhadap kemandirian petani, dan (3) keterbatasan dampak dalam perspektif kesejahteraan Islam (*falāh*).

Pertama, dampak ekonomi langsung terlihat dari kemampuan intervensi Bulog dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Hasil wawancara dengan petani seperti Amin dan Riswan menunjukkan bahwa keberadaan Bulog memberikan rasa aman terhadap kemungkinan jatuhnya harga saat panen raya. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berfungsi sebagai *price floor* yang mampu menahan penurunan harga agar tidak berada di bawah tingkat tertentu. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi Bulog telah berhasil menjalankan fungsi stabilisasi pasar dalam jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan pandangan Arifin (2020) bahwa kebijakan harga minimum dapat melindungi produsen dari fluktuasi ekstrem yang merugikan.

Kedua, dampak struktural terhadap kemandirian petani menunjukkan hasil yang belum optimal. Meskipun harga relatif stabil, sebagian besar petani masih bergantung pada tengkulak dalam proses penjualan hasil panen. Hal ini disebabkan oleh faktor kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta adanya hubungan sosial-ekonomi yang telah terbangun lama. Dengan demikian, intervensi Bulog belum mampu memutus rantai ketergantungan struktural tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Iganusa Buwana et al. (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas lembaga pangan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan kelembagaan petani. Namun, berbeda dengan temuan ideal tersebut, kondisi di Duampanua menunjukkan bahwa lemahnya akses dan sosialisasi justru memperkuat dominasi tengkulak dalam rantai distribusi.

Ketiga, keterbatasan dampak dalam perspektif kesejahteraan Islam (*falāh*) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan belum menyentuh aspek kesejahteraan secara komprehensif. Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan (*falāh*) tidak hanya diukur dari stabilitas harga atau peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup keadilan distribusi, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun harga gabah relatif stabil, pendapatan petani tidak mengalami peningkatan signifikan karena tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap tengkulak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi Bulog masih berfokus pada aspek makro, namun belum menyentuh pemberdayaan mikro petani secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mannan (1992) dan Antonio (2001) yang menegaskan bahwa kesejahteraan dalam Islam hanya dapat tercapai apabila kebijakan mampu menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial.

Secara analitis, ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa efektivitas intervensi Bulog di Kecamatan Duampanua masih berada pada tahap partial effectiveness, yaitu berhasil dalam menjaga stabilitas harga, tetapi belum mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat top-down perlu diimbangi dengan strategi bottom-up melalui pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan akses terhadap informasi dan pasar. Dengan demikian, keberhasilan intervensi tidak hanya diukur dari stabilitas harga, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mentransformasi struktur ekonomi petani menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkeadilan.

E. Sintesis: Intervensi Bulog dan Prinsip Kemaslahatan

Kebijakan intervensi Bulog terhadap harga gabah di Kecamatan Duampanua pada hakikatnya merupakan manifestasi peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, intervensi semacam ini sejalan dengan prinsip *hisbah* dan *tas'ir* yang menekankan pengawasan terhadap pasar untuk mencegah ketimpangan dan memastikan harga berjalan secara adil. Syarif (2020) menjelaskan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi diperbolehkan bahkan diwajibkan ketika mekanisme pasar gagal mewujudkan keadilan, terutama jika ada pihak yang dirugikan secara struktural, seperti petani kecil. Dalam konteks Duampanua, kebijakan Bulog hadir sebagai bentuk tanggung

jawab negara untuk melindungi petani dari praktik eksploitasi harga oleh tengkulak dan untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional.

Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa intervensi Bulog melalui kebijakan *Harga Pembelian Pemerintah (HPP)*, pengadaan gabah, dan operasi pasar telah berkontribusi terhadap stabilisasi harga di tingkat petani. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena masih terbatasnya jangkauan serapan, akses informasi, dan kapasitas kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh seluruh petani. Sejumlah wawancara dengan petani seperti *Masdar* dan *Sainuddin* menunjukkan bahwa meskipun harga lebih stabil, proses penjualan ke Bulog belum sepenuhnya mudah diakses, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat pengadaan. Situasi ini menggambarkan bahwa prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam masih belum terwujud secara menyeluruh. *Antonio (2001)* menegaskan bahwa kemaslahatan dalam ekonomi Islam harus berlandaskan pada nilai keadilan dan pemerataan manfaat (*al-'adl wa al-musawah*). Artinya, setiap kebijakan ekonomi harus mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial. Dalam hal ini, intervensi Bulog telah menunjukkan upaya ke arah tersebut melalui penetapan harga yang melindungi petani, namun masih memerlukan optimalisasi agar manfaatnya tidak berhenti pada stabilitas harga semata. (*Mannan, 1992*) juga menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam Islam (*falāh*) tidak hanya berarti peningkatan pendapatan material, tetapi juga tercapainya keadilan distribusi, kebebasan dari ketergantungan, dan keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat. (*Hermawan et al. 2025*) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kemampuan lembaga publik dalam mengelola hubungan dengan pelaku ekonomi lokal. Oleh karena itu, agar prinsip kemaslahatan dapat diwujudkan secara nyata, diperlukan integrasi antara kebijakan nasional dan pendekatan berbasis komunitas di tingkat daerah.

Pada implementasi nilai-nilai ekonomi syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *siddiq, amanah, fathonah*, dan *tabligh* telah mulai diupayakan oleh Bulog, namun belum berjalan seimbang. Nilai *siddiq* dalam kejujuran harga masih terbatas oleh kurangnya keterbukaan informasi di lapangan, nilai *amanah* dalam tanggung jawab sosial telah hadir dalam bentuk komitmen kebijakan, nilai *fathonah* terlihat dari strategi manajemen logistik dan stok beras nasional, sedangkan nilai *tabligh* masih perlu diperkuat melalui komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada petani. Ketika keempat nilai ini dijalankan secara konsisten, maka prinsip *maslahah* sebagai tujuan akhir dapat terwujud secara substantif — tidak hanya dalam bentuk stabilitas harga, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan keberlanjutan ekonomi petani. Selanjutnya, (*Juansa et al. 2025*) menekankan bahwa stabilitas harga pangan memiliki dampak ganda: secara ekonomi menjaga daya beli masyarakat, dan secara sosial memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, peran Bulog sebagai lembaga penyangga harga harus terus dikembangkan melalui inovasi kebijakan yang berpihak pada petani kecil. Penguatan kelembagaan di tingkat desa, pengembangan sistem informasi harga berbasis digital, serta peningkatan akses modal melalui kemitraan syariah dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat efektivitas intervensi ke depan. Dengan demikian, kebijakan intervensi Bulog tidak hanya menjadi alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga instrumen keadilan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Intervensi Bulog dalam stabilisasi harga gabah di Kecamatan Duampanua pada dasarnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengoreksi kegagalan pasar dan menjaga keseimbangan ekonomi. Namun, berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, efektivitas kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, melainkan juga oleh integrasi nilai-nilai syariah dalam implementasinya. Oleh karena itu, sintesis hasil penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu: (1) dimensi ekonomi (stabilisasi harga), (2) dimensi kelembagaan (efektivitas implementasi), dan (3) dimensi etika syariah (pencapaian kemaslahatan).

Pertama, pada **dimensi ekonomi**, intervensi Bulog terbukti mampu menjalankan fungsi stabilisasi harga melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), pengadaan gabah, dan operasi pasar. Kebijakan ini berperan sebagai instrumen pengendalian harga yang mampu mencegah penurunan harga secara ekstrem pada saat panen raya. Dalam perspektif teori

ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah telah berhasil mengurangi dampak *market failure* dalam jangka pendek. Namun demikian, stabilitas harga yang tercipta masih bersifat parsial karena belum sepenuhnya menjangkau seluruh petani, khususnya yang berada di wilayah dengan akses terbatas.

Kedua, pada **dimensi kelembagaan**, efektivitas intervensi Bulog masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan kapasitas serapan, distribusi logistik, dan lemahnya sosialisasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan adanya **institutional gap**, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya di tingkat lapangan. Dalam konteks ini, Bulog belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan petani. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Tuti, 2019; Yohanes Teturan et al., 2022), namun sekaligus mempertegas bahwa permasalahan efektivitas intervensi bersifat struktural dan berulang di berbagai daerah.

Ketiga, pada **dimensi etika syariah**, implementasi nilai-nilai seperti *ṣiddīq*, *amānah*, *fāṭonah*, dan *tablīgh* menunjukkan hasil yang belum seimbang. Nilai *ṣiddīq* dan *amānah* telah tercermin dalam kebijakan penetapan harga dan komitmen perlindungan petani, tetapi nilai *tablīgh* (transparansi) dan *fāṭonah* (adaptivitas kebijakan) masih lemah dalam praktik. Ketidakseimbangan ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian **masalah (kemaslahatan)** sebagai tujuan utama ekonomi Islam. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan distribusi (*al-'adl*) belum terwujud secara menyeluruh.

Secara sintesis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa intervensi Bulog di Kecamatan Duampanua telah berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, namun belum sepenuhnya menjadi instrumen transformasi kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan oleh dominasi pendekatan kebijakan yang masih berorientasi pada stabilisasi harga (price-oriented), belum pada pemberdayaan petani (empowerment-oriented). Dengan demikian, untuk mewujudkan kemaslahatan secara substantif, diperlukan reorientasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, kelembagaan, dan nilai-nilai syariah secara holistik. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran Bulog tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kapasitas serapan semata, tetapi juga melalui strategi yang lebih inklusif, seperti peningkatan akses informasi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan pola kemitraan berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, intervensi Bulog tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi harga, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu mewujudkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Intervensi Perum Bulog dalam kebijakan harga gabah di Kecamatan Duampanua memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi petani dari tekanan pasar, namun efektivitasnya masih bersifat parsial. Meskipun harga gabah relatif lebih terkendali, sebagian besar petani tetap bergantung pada tengkulak akibat keterbatasan akses, kebutuhan likuiditas yang mendesak, serta minimnya informasi terkait mekanisme pembelian oleh Bulog. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi harga masih berorientasi pada aspek jangka pendek dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural kesejahteraan petani di tingkat lokal.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan intervensi Bulog secara normatif telah mengakomodasi nilai-nilai *ṣiddīq* (kejujuran) dalam penetapan harga, *amānah* (tanggung jawab) dalam menjaga stabilitas, *fāṭonah* (kecerdasan) dalam pengelolaan serapan, serta *tablīgh* (transparansi) dalam penyampaian kebijakan. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut di lapangan belum berjalan secara seimbang akibat keterbatasan sosialisasi, kompleksitas birokrasi, dan terbatasnya daya jangkauan kelembagaan. Ketidakseimbangan ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian *maslahah* (kemaslahatan), khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi petani. Dengan demikian, penguatan peran Bulog tidak hanya memerlukan peningkatan kapasitas serapan, tetapi juga reorientasi kebijakan menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pemberdayaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan tani, perluasan akses informasi, serta pengembangan kemitraan yang

berlandaskan nilai-nilai ekonomi syariah. Oleh karena itu, intervensi Bulog perlu diarahkan tidak hanya sebagai instrumen stabilisasi harga, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi ekonomi yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan secara berkelanjutan bagi petani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Bulog memperluas jangkauan serapan gabah melalui pembukaan titik pengadaan di desa-desa terpencil atau dengan skema *mobile procurement* agar akses petani terhadap harga yang adil semakin mudah. Pemerintah daerah bersama Bulog juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai HPP dan mekanisme penyerapan secara lebih intensif melalui penyuluh pertanian, pemerintah desa, masjid, dan media digital komunitas sehingga petani memperoleh informasi yang jelas dan merata. Penguatan kelembagaan tani menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, terutama melalui peningkatan peran kelompok tani dalam koordinasi penjualan dan akses pasar. Selain itu, Bulog perlu mengoptimalkan manajemen logistik dan koordinasi antarinstansi agar proses serapan lebih cepat dan efektif, selaras dengan nilai *fathonah* (profesionalitas) dalam ekonomi syariah. Implementasi nilai-nilai syariah seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *maslahah* juga perlu diperkuat dalam praktik agar kebijakan intervensi tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji model intervensi berbasis syariah dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat transparansi harga dan pemberdayaan petani sebagai upaya lanjutan dalam memperbaiki sistem distribusi gabah di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lukman, dan Achmad Suryana. 2023. "Pengembangan sistem pangan melalui penguatan badan pangan nasional." *Kajian* 26 (1).
- Albanjari, Fatkhur Rohman, Setiyawami, Asep Dadan Suhendar, Irwan Hermawan, Srie Faizah Lisnasari, Muhammad Zuardi, Supaino, et al. 2023. "Teori Keorganisasian." Jakarta: Media Sains Indonesia.
- Angreheni, Diah. 2020. "Analisis Dampak Kemitraan Contract Farming Terhadap Pendapatan Petani Cabai Merah (Studi Di Kabupaten Magelang)." Universitas Hasanuddin.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. "Bank Syariah Dari Teori ke Praktik." Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Bustanul. 2020. "Ekonomi beras kontemporer." In . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, Zainal. 2022. "Metodologi Penelitian Pendidikan: Filosofi, Teori, & Aplikasinya." Bandung: Lentera Ilmu Cendekia.
- Azmi, Noufal. 2022. "Aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme tas'ir (Studi pendapat Wahbah al-Zuhaili)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang "Kecamatan Duampanua Dalam Angka 2024. Pinrang: BPS Kabupaten Pinrang, 2024, <https://pinrangkab.bps.go.id> (diakses 17 September 2025)."
- Bungin, Burhan. 2020. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer." In Jakarta: RajaGrafindo Prasada.
- Buwana, Iganusa Pita, dkk 2022. "Analisis Ketersediaan Pangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Demak (Studi Kasus Bulog Kabupaten Demak)." *Master Tesis, STIMLOG Indonesia*. Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).
- DetikSulsel "Petani di Pinrang Keluhkan Harga Gabah di Bawah HPP Rp 6.500, Ada Pemotongan Timbangan," <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7862946>, diakses 11 Juni 2025."
- Erawati, Desi, dan Mega Asri Lestari. 2023. "Sosiologi Komunikasi; Sebuah Pengantar." In Unisma Press.
- Fai, Bung. 2022. "Dinasti dan Patronase di Indramayu." In Indramayu-Indonesia: Guepedia.
- Hermawan, Marko S, Loso Judijanto, dkk. 2025. "Pengantar Ekonomi Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Perekonomian dalam Rangka Percepatan Pembangunan Nasional." In Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Juansa, Andra, Anas Wahid Maulana, dkk 2025. "Ketahanan Pangan: Swasembada Pangan dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta-Indonesia: PT. Star

- Digital Publishing.
- Kementerian Agama RI "Al-Qur'an dan TerjemahNya, (Bandung: Cordoba, 2020), QS. An-Nisa [4]: 29."
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. "Ekonomi Islam; Teori Dan Praktek." In Jakarta: PT. Intermessa.
- Moleong, Lexy J. 2019. "Metodologi Penelitian Kualitatif." In Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliansyah, Eko, dan Komang Gede. 2025. "Pengantar Ekonomi Makro." In Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mutaufiq, Ali, Aip Zaenal Mutaqin, Nurfaedah Nurfaedah, dan Ana Wijandari. 2024. "Pengantar Akuntansi Syariah." In PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prasetyo, Yoyok. 2018. "Ekonomi Syariah." In *Cet. I*, h. 3. Jakarta: Aria Mandiri Group.
- Satria, Arif. 2020. "Politik sumber daya alam." In Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scott, James Campbell, Hasan Basari, Bur Rasuanto, dan Arya Wisesa. 2019. "Moral ekonomi petani : pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara." In *Cet.II*. Depok: Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." In *cet. ke-28*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2024. "Mikroekonomi: Analisis Pengantar." In *Edisi Keempat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarif, Ahmad. 2020. "Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer." In Palembang-Indonesia: Bening Media Publishing.
- Teturan, Yohanes E., Hubertus Oja, dan Rasdi Adnan. 2022. "Optimalisasi Kinerja Perum Bulog dalam Menyerap Hasil Panen Petani di Distrik Kurik." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 17 (2)
- Thian, Alexander. 2021. "Ekonomi Syariah." In *Edisi 1*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Tuti, Suni. 2019. "Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali." Universitas Sebelas Maret.